

**DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH  
TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN  
(Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh**

**ANA FARIDATUL 'IZZA**

**NIM. 1917302024**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ana Faridatul 'Izza  
NIM : 1917302024  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabuoaten Banyumas) ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Ana Faridatul 'Izza

NIM. 1917302024


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ana Faridatul 'Izza (NIM. 1917302024)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I.  
19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

  
Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
28/7-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19500705 200312 1 001

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan mena'qosah skripsi sdri Ana Faridatul 'Izza

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ana Faridatul 'Izza

NIM : 1917302024

Fakultas : Syari'ah

Judul : "DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Univesitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimuna'qosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 18 Januari 2021

Pembimbing,



Arini Rufaida, M.H.I

NIP. 19890909 202012 2 009

**DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP  
KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN (Studi di KUA Kecamatan  
Ajibarang Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Ana Faridatul 'Izza**

**(NIM. 1917302024).**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakīnah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sementara analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, keluarga berencana dan kesehatan. Berdasarkan hasil angket dan wawancara mendalam dengan peserta bimbingan perkawinan bahwasanya bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin, karena adanya bimbingan perkawinan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang. Meskipun dianggap cukup baik namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti kurangnya kesadaran peserta bimbingan akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini.

**Kata Kunci: Dampak, Bimbingan Perkawinan, Kesiapan Menikah**

## MOTTO

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

.. إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

*"... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." (QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Slamet Wiyono dan Ibu Siti Halimah, serta adik saya Muhammad Ibnu Salam Al-Hakim yang selalu memberi dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Ibu Arini Rufaida, M.H.I selaku pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Achmad Daud, Bapak Isnaeni, Bapak Ahmad Faisal, Bapak Zainur Rakhman, Bapak Boni, Ibu Ida Hikmawati dan Ibu Mulyati yang telah membantu saya dalam proses penelitian di KUA Kecamatan Ajibarang;
4. Sahabat per skripsian saya Mauryzka Khoirunnisa, Cantika Rahmawati, Eva Zakiyatul Mahfudoh;
5. Sahabat di bangku perkuliahan saya Livia Puspita Rena, Khovia Dwi Deswita, Puja Baissalam, Rena Reforevanie dan Elfa Fajriati;
6. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019;
7. Kepada Mas Rizalatu Husna, yang selalu menemani, membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri Ana Faridatul 'Izza yang senantiasa kuat, semangat, tegar, dan tidak menyerah selama proses pengerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S. Ag., M. A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S. H. M. S. I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hj. Durrotun Nafisah, M. S. I., ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;



7. Muhammad Fuad Zain, M. Sy., Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis meyakini akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi keilmuan. Maka dari itu penulis tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Juli 2023  
Penulis



Ana Faridatul 'Izza  
NIM. 1917302024

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سَأَلَ - *su'ila*

### Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	19
1. Tinjauan Umum Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	19



3.	Tujuan Perkawinan .....	21
4.	Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
5.	Kesiapan Perkawinan.....	24
6.	Tujuan Pemidanaan.....	37
B.	Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan .....	26
1.	Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	26
2.	Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan.....	30
3.	Tujuan Bimbingan Perkawinan .....	32
4.	Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan.....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian .....	39
B.	Lokasi Penelitian.....	41
C.	Sumber Data Penelitian .....	41
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
E.	Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV</b>	<b>DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN</b>	
A.	Gambaran Umum Lokasi.....	52
B.	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang .....	58
C.	Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin.....	69

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan fisik, namun kebutuhan secara psikis. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki ada daya tarik satu sama lainnya, maka Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.<sup>1</sup>

Pada umumnya perkawinan diharapkan dapat membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah. Istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm ayat 21 bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan melangsungkan keturunan, membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>2</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rūm : 21)

Banyak hadis yang menegaskan tentang perkawinan, arti pentingnya menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik jasmani, rohani, maupun materi. Rosululloh mengingatkan kepada para pemuda yang masih belum punya pasangan, dalam sabdanya dikemukakan: "Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan dari maksiat dan lebih menjaga kehormatan. Maka siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah untuk berpuasa. Karena puasa dapat itu baginya akan mengekang nafsu syahwat"<sup>3</sup>

Perkawinan juga merupakan sarana bagi umat untuk membentuk keluarga, berketurunan dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik agama, hukum, adat yang sedang berlaku.<sup>4</sup> Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari hal-hal yang dilarang oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.<sup>5</sup>

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.<sup>6</sup> KUA ini berada di wilayah

---

<sup>3</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 17.

<sup>4</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), Cet.2, hlm. 1.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PrenadaMedja, 2006), hlm. 48.

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018

kecamatan. Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengembangan keluarga sakinah ini Dirjen Bimas Islam mengadakan program bimbingan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan yang hancur karena kurangnya persiapan, atau terkesan dilakukan secara terburu-buru. Hal ini dikarenakan banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah itu. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak. Perceraian ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, campur tangan orang tua dalam masalah keluarga, dan banyak lagi faktor lainnya. Namun, menurut pengamatan singkat penulis, faktor utama penyebabnya adalah ketidakpedulian suami istri atas tugas masing-masing dan ketidaksiapan mereka membangun rumah tangga. Apabila seseorang kurang berpengetahuan dan kurang siap, maka orang tersebut tidak akan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan tertentu sebelum dilaksanakannya sebuah pernikahan yang suci untuk mengajarkan dan membekali para pasangan dalam menghadapi liku-liku kehidupan berumah tangga.

Selain perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka perceraian semakin meningkat. Berbagai permasalahan yang timbul baik dari segi keterbatasan ekonomi atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian yang terjadi.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada 2020 terjadi pernikahan sebanyak 271.452 dan angka perceraian mencapai 72.777 pasang (32,2%).<sup>7</sup> Dari data ini bisa diperoleh bahwa 3 atau 4 dari 10 pasangan yang menikah ternyata berakhir dengan perceraian. Persentase perceraian ini tergolong sangat tinggi karena idealnya perceraian tidak mencapai 5%. Kabupaten Banyumas menduduki urutan kedua angka perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah perceraian sebanyak 2616 kasus sepanjang Tahun 2018-2020. Adapun Kecamatan Ajibarang termasuk salah satu kecamatan yang berada

---

<sup>7</sup><https://www.bp4jateng.or.id/berita-terbaru/>, “Memprihatinkan, Angka Perceraian di Jateng Tinggi Mencapai 37,7%”, diakses Kamis, 17 November 2022 pukul 06.58 WIB

di wilayah Kabupaten Banyumas yang angka perceraianya tinggi yaitu 159 kasus sepanjang Tahun 2018-2020.<sup>8</sup>

Keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan juga kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan ini pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berumah tangga. Sebagai realisasi program dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan perkawinan pranikah atau kursus calon pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan ini dilakukan oleh sebuah Badan Keagamaan Islam yang telah memenuhi syarat dan pengakuan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan sebuah organisasi Islam yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan mitra kerja Kementerian Agama.

BP4 adalah badan atau lembaga organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak di bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 dikukuhkan

---

<sup>8</sup><https://banyumaskab.bps.go.id/>, "Jumlah Perceraian Menurut Kecamatan dan Faktor-Faktor Penyebabnya di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2020", diakses Rabu, 26 Juli 2023 pukul 21.37 WIB

sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.

Berdasarkan data jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Ajibarang bulan Januari-Juni 2023, jumlah pernikahan yang terjadi pada rentang waktu tersebut tercatat ada 334 pernikahan.<sup>9</sup> Sedangkan yang mengikuti bimbingan perkawinan berjumlah 137 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang kurang dari setengah jumlah pernikahan yang terjadi di KUA Ajibarang dalam kurun waktu Januari-Juni 2023.

Berbagai faktor-faktor yang melandasi pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tidak lain didasarkan pada tujuan pelaksanaannya sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah demi mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk mencapai sebuah idealitas sebuah pernikahan maka pemerintah membuat sebuah peraturan kebijakan dalam meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat dengan pemberian bimbingan perkawinan, dimana dalam pelaksanaannya calon pengantin diberikan pembekalan dan konseling mengenai kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan. Pengadaan bimbingan perkawinan ini dilakukan sebagai

---

<sup>9</sup> Data Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Ajibarang Bulan Januari-Juni 2023



bentuk kepedulian pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dari berbagai hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya suatu permasalahan rumah tangga. Untuk itu pengadaan bimbingan perkawinan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka perceraian di masyarakat.

Melihat dari institusi yang menangani masalah perceraian tersebut, bahwa seluruh pasangan yang bercerai adalah umat Islam di Kecamatan Ajibarang. Padahal diadakannya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang kepada para pengantin khususnya pasangan muda/siap menikah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perceraian dan perselisihan. Namun sampai saat ini, kasus perceraian masih banyak terjadi.

Perceraian yang tinggi cenderung dilakukan oleh pasangan muda akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalin kehidupan rumah tangga, mereka belum terlalu memperhatikan kesiapan menikah. Pada awalnya setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dan mulai membuka lembaran baru akan menuai kebahagiaan di awal pernikahan. Namun selang beberapa waktu muncul masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, hingga salah satu atau kedua belah pihak melayangkan gugatan perceraian. Hal ini karena kurangnya kesiapan mereka dalam menjalani perkawinan atau pernikahan. Kesiapan ini mencakup beberapa aspek seperti kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan

agama, kesiapan finansial, kesiapan seksual serta kematangan usia para pasangan calon pengantin.

Diadakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas diharapkan dapat mencegah banyaknya perceraian yang terjadi. Perceraian dapat diminimalisir dengan kualitas pernikahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan yang akan menikah.

Berdasarkan program bimbingan perkawinan pranikah yang telah terlaksana, diharapkan program bimbingan perkawinan pranikah ini berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini diharapkan pula timbul adanya kesadaran dari masing-masing pasangan akan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Sehingga dalam berumah tangga tercipta perasaan peduli dan saling melindungi satu sama lain. Untuk itu perlu kita ketahui apakah bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang ini sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan apakah bimbingan perkawinan pranikah ini sudah cukup berdampak terhadap kesiapan calon pengantin sehingga dapat meningkatkan kualitas perkawinan calon pengantin atau justru menemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah bimbingan perkawinan yang bagus akan berdampak terhadap kesiapan menikah calon pengantin dan apakah ada perbedaan

kesiapan menikah calon pengantin sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik atau negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.<sup>10</sup> Dampak bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

---

<sup>10</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h.243

## 2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>11</sup> Bimbingan perkawinan yang dimaksud ditujukan untuk membekali calon pengantin atau kalangan remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang, baik dari segi agama, ekonomi, mental dan kesehatan serta pembekalan materi maupun pengetahuan dalam menanggulangi konflik keluarga menjadi keharmonisan rumah tangga.

## 3. Pranikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami isteri secara resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama atau pemerintah.<sup>12</sup> Pranikah adalah masa-masa dimana pasangan suami isteri belum melaksanakan akad nikah.

## 4. Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah adalah rasa siap dan mantap untuk menghadapi dan menjalani perkawinan yang ditunjang adanya kematangan individu dalam berpikir dan berperilaku untuk menghadapi segala konsekuensi yang paling nyata yaitu perubahan status dari lajang

---

<sup>11</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>12</sup> Rista Endriani, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sangingi, *Skripsi* (Riau: UIN SUSKA Riau, 2014)

berganti menjadi seorang suami atau seorang istri dan penyesuaian diri yang terus menerus.<sup>13</sup> Kesiapan menikah juga dapat diartikan sebagai kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warohmah*.

#### 5. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama atau Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam memenuhi persyaratan akad nikah melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.

#### 6. KUA

Kantor Urusan Agama adalah Instansi kementerian agama terkecil yang ada di tingkat kecamatan. Tugas KUA adalah membantu melaksanakan beberapa tugas kantor kementerian agama kabupaten terkait urusan agama islam di wilayah kecamatan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> E. Sofia, Hubungan Antara Ketrampilan Sosial dan Toleransi Stress Dengan Kesiapan Menuju Kehidupan Perkawinan, *Skripsi* (Yogyakarta: UGM, 2000)

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
  - a) Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang
  - b) Mendeskripsikan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga yang sesuai dengan jurusan penulis. Diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kedepan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian selesai. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan dan dapat menambah rujukan bagi mahasiswa mengenai penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk dapat memperluas keabsahan ilmu dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti yang meneliti penelitian serupa.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bagian proses penyusunan penelitian yang diperoleh dari beberapa data-data pustaka, meliputi buku maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan mendukung dalam hal penelitian. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain. Diantara kajian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Yoga Aditama mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019) dengan judul “Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga

Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Situlasari)”.

Peneliti Yoga Aditama dalam skripsinya meneliti tentang pandangan . pengantin terhadap buku bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan buku bimbingan perkawinan sangat baik hanya perlu ada perbaikan dan penyempurnaan seperti adanya praktik ibadah dan baca tulis huruf arab. Kemudian dari pihak KUA menyebutkan bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik hanya saja perlu beberapa penambahan materi yang dipilih agar isinya lebih ringkas dan tidak terlalu tebal.<sup>14</sup> Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah, kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi yang ditulis Yoga Aditama membahas tentang pandangan pengantin terhadap buku bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmawati Ayuningtyas mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2021) yang berjudul “Urgensi Bimbingan Perkawinan

---

<sup>14</sup> Yoga Aditama, Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari), *Skripsi* (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)



Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”

Peneliti Diah Rahmawati Ayuningtyas dalam skripsinya meneliti tentang bagaimana urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon mempelai di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kroya direspon positif oleh calon pasangan yang hendak menikah karena didalam materi yang telah diajarkan pada saat bimbingan mengajarkan tentang berbagai hal mengenai kehidupan perkawinan. Mulai dari mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah sampai ke mengelola konflik dan pertahanan keluarga.<sup>15</sup> Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan pranikah, kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Diah Rahmawati Ayuningtyas membahas tentang urgensi bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon mempelai, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”

---

<sup>15</sup>Diah Rahmawati Ayuningtyas, Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021.

Peneliti Mukhlas Hanafi dalam skripsinya meneliti tentang bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori sedangkan tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi calon pasangan yang akan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal.<sup>16</sup> Dalam skripsi penulis sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan pranikah, kemudian perbedaannya terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi membahas tentang bimbingan pranikah dalam membangun keluarga di BP4 Gedungtengen Yogyakarta, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin.

*Keempat*, Jurnal karya Fithri Laela Sundani yang berjudul “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”.

Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari layanan bimbingan pra nikah dan untuk

---

<sup>16</sup> Mukhlas Hanafi, Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi bimbingan dan metode bimbingan. Kemudian faktor pendukung dalam layanan bimbingan perkawinan pra nikah ini adalah penghulu yang sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana prasarana yang sangat mendukung penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Adapun faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pra nikah ini adalah waktu yang sangat terbatas, tidak hadirnya pasangan suami istri yang beralasan sibuk kerja, tidak adanya hari yang ditetapkan oleh KUA, dan jarak yang tidak memadai untuk melakukan bimbingan perkawinan pra nikah. Hasil yang didapat dari layanan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Cileunyi ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya waktu dalam proses bimbingan tetapi setidaknya mengurangi kemungkinan konflik dalam rumah tangga karena penghulu/pembimbing memberikan materi-materi yang menitikberatkan cara penyampaiannya agar konseli/pasangan suami istri dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing.<sup>17</sup>

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian peneliti mengenai dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

---

<sup>17</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Jurnal*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 181

dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau yang lainnya, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

<b>Peneliti/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Yoga Aditama/2019	Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari).	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah (perkawinan).	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke buku bimbingan pernikahan sedangkan peneliti lebih fokus tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi suami isteri.
Diah Rahmawati Ayuningtyas/2021	Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah (perkawinan).	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke urgensi bimbingan perkawinan sedangkan peneliti lebih fokus tentang dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan menikah
Mukhlas Hanafi/2017	Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke

		Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta	bimbingan pra nikah (perkawinan).	bimbingan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah sedangkan peneliti lebih fokus tentang dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan menikah
Fithri Sundani/2018	Laela	Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah (perkawinan)	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke layanan bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental sedangkan peneliti lebih fokus tentang dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan menikah calon pengantin

## BAB II

### TINJAUAN UMUM BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīsaqan ghalīz* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mīsaqan ghalīz* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “*Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan)*”.<sup>19</sup>

##### 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur’an, Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>19</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 81.

merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab (tertentu)”

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam Surat An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” .<sup>20</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

<sup>20</sup> Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 354.

Pernikahan merupakan tabiat manusia di dalamnya merupakan penyalur nafsu syahwat, wanita, anak-anak, harta benda, dst.<sup>21</sup> Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Al-Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal:<sup>22</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan ajaran agama dan suku-suku bangsa manusia. (Q.S. al-Furqan (35): 74)
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. (Q.S. al-Baqarah (2): 187)
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (Q.S an-Nisa (4):28) Membentuk mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dengan kecintaan dan kasih sayang. (Q.S. ar-Rum (30): 21)
- d. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari riski yang halal guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperbesar rasa tanggungjawab. (Q.S. an-Nisa (4): 34)

Namun perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis yang ada dalam diri manusia. Dengan melakukan perkawinan seseorang dapat dikatakan juga telah menjaga

<sup>21</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 14.

<sup>22</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 38.



kepentingan social, psikis dan agama. Yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Dengan melakukan perkawinan manusia dapat memelihara berlangsungnya gen manusia, manusia dapat memelihara berlangsungnya gen manusia, alat reproduksi dan generasi masa ke masa
- b. Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh, didalamnya terdapat hal sakral dan religius
- c. Ikatan rohani dan jiwa yang kuat akan membuat ketinggian derajat manusia lebih mulia dari tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina
- d. Mampu menciptakan ketenangan jiwa dan rasa aman
- e. Menjauhkan dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama
- f. Perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, dan juga melakukan maslahat orang lain dengan melaksanakan hak-hak suami/isteri dan anak-anak.<sup>23</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 39-41.

yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:<sup>24</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shighat ijab qabul.

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:<sup>25</sup>

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahrom dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara' (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan sedang tidak ihram.
- c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, adil, dan sedang tidak ihram.
- d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, mampu mendengar dan melihat dan memahami bahasa yang akan digunakan dalam shighat ijab qabul.

---

68. <sup>24</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

<sup>25</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 13-14.

- e. Syarat utama ijab qabul, yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

Syarat lain dalam perkawinan secara formal terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

#### 5. Kesiapan Perkawinan

Untuk mencapai keberhasilan melakukan suatu hal apapun pasti butuh yang namanya persiapan. Apalagi dalam momen sakral seperti perkawinan, mempelai akan memulai hidup baru bersama keluarga mereka sendiri. Sangat perlu adanya kesiapan diri supaya individu-individu mudah beradaptasi, tidak merasa kaget atas tanggung jawab

baru atas dirinya dan keluarga. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, antara lain:<sup>26</sup>

1. Kesiapan moral dan spiritual. Kesiapan spiritual ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan tatkala memutuskan menikah dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan.
2. Kesiapan konsepsional. Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan ilmu-ilmu pernikahan serta kerumahtanggaan. Hal ini diperlukan agar dalam pernikahan tidak menyeleweng dari aturan agama.
3. Kesiapan fisik. Kesehatan yang baik antara pasangan akan mampu melaksanakan fungsi sebagai suami-isteri dengan optimal. Apabila indikator “mampu” yang dituntut dalam pelaksanaan pernikahan adalah kemampuan melakukan jimak maka aspek Kesehatan yang dituntut adalah kemampuan berhubungan suami istri secara wajar kemudian pada Kesehatan reproduksi sehingga dari perkawinan nantinya akan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk itu melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh menjelang perkawinan.
4. Kesiapan material. Islam sebenarnya tidak menghendaki untuk berfikiran materialistis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa materi

---

<sup>26</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009), hlm. 24- 38.

merupakan salah satu sarana menuju ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki harus memiliki kesiapan untuk menafkahi keluarganya, sehingga sebelum menikah ia harus mengetahui pintu-pintu rezeki yang akan mengantarkannya pada pemenuhan kewajiban ini.

5. Kesiapan sosial. Menikah menyebabkan pelakunya mendapat status sosial di tengah masyarakat. Jika sewaktu lajang ia masih merupakan bagian dari keluarga bapak ibunya, sehingga belum diperhitungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mulai dihitung sebagai keluarga sendiri. Jadi harus membiasakan diri terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan**

### **1. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Kata bimbingan berasal dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.<sup>27</sup>

Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Schertzer dan Stone (1981) memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.

---

<sup>27</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hlm. 70.

<sup>28</sup> Elfi Mu’awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.53-54.

- b. Arthur Jones (1977) memberikan batasan bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah.

Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”.<sup>29</sup> Pernikahan juga diatur dalam suatu undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan perkawinan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.614.

<sup>30</sup> Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Perkawinan Pranikah “Marriage Counselling”*, (Bandung, PT. Remaja Rosdayakarta,1990), hlm.3.

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai macam permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain. Oleh sebab itu maka seorang pembimbing diharapkan dapat memberikan bantuan pada orang yang memerlukan bantuan, terutama dalam penyesuaian diri di masyarakat atau sosial, sehingga orang yang bermasalah itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Kemudian yang dimaksud bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya

---

<sup>31</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, hlm. 72.

pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>32</sup>

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan karena berkaitan dengan fase baru kehidupan sepasang manusia, yakni perkawinan. Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti disebutkan diatas yang menjadi pedoman bagi muslim dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Landasan utama pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah adalah Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Bab I ketentuan umum Pasal I ayat 1 menyebutkan:

*“Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus pranikah (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 12.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah



Tujuan dari diadakannya bimbingan perkawinan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator.

## 2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Perintah dilaksanakannya bimbingan perkawinan di dasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin
- e. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang Kursus

Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktural Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- f. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- g. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Diterbitkannya peraturan-peraturan tentang bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian terjadi di usia pernikahan muda, yakni kurang dari 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan perkawinan.

Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan ini akan dibekali dengan materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan

memasukkan bimbingan perkawinan sebagai salah satu syarat pendaftaran bagi setiap pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

### 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.<sup>34</sup>

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, menyebutkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga;
- b. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah;

---

<sup>34</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

- c. Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/372/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga untuk mewujudkan keluarga sakīnah mawaddah warahmah serta mengurangi tingkat perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang melatar belakangi perlunya bimbingan perkawinan:<sup>36</sup>

- a. Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologis maupun dalam hal segi psikologis.
- b. Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.
- c. Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*

<sup>36</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), hlm.7-9.

- d. Masalah latar belakang sosio kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan bimbingan perkawinan pranikah adalah untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi orang yang baik yang dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mampu menghadapi tantangan yang semakin sulit di seluruh dunia.

#### 4. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah, diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah, dan media bimbingan pranikah. Komponen-komponen ini diperlukan untuk memudahkan proses bimbingan pranikah.

##### a. Subjek Bimbingan Perkawinan

Salah satu elemen paling penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah subjek. Pembimbing atau tutor harus memahami situasi dan kondisi calon pengantin, menguasai bahan atau materi, dan dapat memberikan contoh yang baik.

Ada beberapa kriteria seseorang menjadi penasehat yaitu:

(1) Seorang penasehat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin; (2) Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat; (3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah keluarga baik secara teori maupun praktek; (4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima; (5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan perkawinan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat; (6) Mempunyai usia yang relative cukup sebagai seorang penasehat sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin; (7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah; (8) Pembimbing harus memiliki pengalaman serta sertifikat bimtek khusus bimbingan perkawinan.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan perkawinan pranikah. Materi bimbingan perkawinan ini diberikan oleh beberapa pemateri dari berbagai pihak kepada calon pengantin.

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota kepada para calon pengantin ini dilaksanakan sebelum akad nikah dan dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini calon pengantin akan mendapatkan buku bimbingan perkawinan dari KUA yang berupa buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.

Adapun materi bimbingan perkawinan ini, yaitu: (1) membangun landasan keluarga sakinah, (2) mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga Kesehatan reproduksi keluarga, (5) menyiapkan generasi yang berkualitas dan (6) mengelola konflik dan ketahanan keluarga. Adapun dua materi penunjang dalam bimbingan perkawinan ini yaitu pengenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar di awal proses dan evaluasi di akhir proses.<sup>37</sup>

Jadi, materi bimbingan perkawinan ini terdiri dari 8 materi, di mana 6 adalah materi utama atau inti, dan 2 materi tambahan yang berlangsung selama 16 jam secara keseluruhan selama dua hari pelaksanaan.

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI., *Modul Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

### c. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang optimal. Metode langsung yang digunakan dalam bimbingan pernikahan meliputi:

#### 1) Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

#### 2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk menentukan sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh peserta serta mengajarkan cara menyelesaikan masalah keluarga yang mungkin terjadi. Metode ini juga bertujuan untuk mendorong calon pengantin untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Ini berarti bahwa bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses, tetapi juga calon pengantin yang mengikutinya juga ikut berpartisipasi.

### d. Media Bimbingan Perkawinan

Media adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang lain dapat memahaminya



dengan mudah. Apapun materi dan metode yang digunakan, tanpa media, penyampaian materi tidak akan sempurna.

Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam bimbingan perkawinan pranikah, diantaranya:

- 1) Instrument *Pre-test*
- 2) Kertas
- 3) Flipchart
- 4) Kertas Metaplan
- 5) Spidol besar/kecil
- 6) Lakban
- 7) Kertas HVS
- 8) LCD
- 9) Laptop
- 10) Papan Tulis Putih
- 11) Alat Tulis
- 12) Gambar
- 13) Pulpen/Pensil
- 14) Buku/Modul
- 15) Instrument *Post-test*
- 16) Instrument Evaluasi



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.<sup>38</sup>

Dalam penelitian, seringkali sulit untuk mendapatkan data langsung yang valid. Oleh karena itu, sebelum data dikumpulkan, dilakukan pengujian objektif dan reliabilitas untuk mengetahui validitasnya. Setelah data dikumpulkan dan diolah, peneliti akan memastikan bahwa data yang valid adalah reliabel dan obyektif dengan menggunakan teknik keabsahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mewawancarai secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

hitungan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai dampak bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama.

Penelitian lapangan (*field research*) ini meneliti secara langsung dengan terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ajibarang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan. Peneliti menggabungkan fakta yang terjadi di lapangan melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen untuk memberikan deskripsi menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial.

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang dan berusaha mencari bagaimana dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tempat peneliti melakukan penelitian ini bertempat di sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang menangani masalah keagamaan di tingkat kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang.

Secara Geografis KUA kecamatan Ajibarang merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Terletak di titik koordinat  $-7.403827467618523$ ,  $109.08004182435695$ , Luas wilayah Kecamatan Ajibarang mencapai  $66,50 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 15 Desa. Pusat pemerintahan dan ekonominya berada di wilayah Desa Ajibarang Wetan dan Ajibarang Kulon atau biasa kenal dengan nama Kota Ajibarang.

Adapun KUA Kecamatan Ajibarang terletak di Jl. Pandansari, Lor, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ajibarang berupa tegal/kebun, dengan persentase mencapai 25,54%. Urutan kedua adalah hutan rakyat, dengan persentase mencapai 14,08%. Sementara 13,43 persen wilayah dimanfaatkan untuk pekarangan/bangunan.

## **C. Sumber Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Suatu penelitian selalu identik dengan data, sebagai unsur utama dalam suatu penelitian guna mendapatkan objek informasi dari data ataupun objek yang valid. Setelah menentukan objek penelitian yakni tempat dimana data diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah

direncanakan sebelumnya disebut dengan data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, guna untuk mendapatkan data yang valid yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>39</sup>

Data lapangan dikumpulkan dari subjek penelitian atau informan langsung dengan tujuan mendapatkan informasi yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail, dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai penghulu, penyuluh agama, pegawai KUA dan peserta yang sudah mendaftarkan pernikahan di KUA yang kemudian melaksanakan bimbingan perkawinan sebagai pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang akan menjadi subjek penelitian dalam menganalisis dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Ajibarang. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni dari pihak KUA dan beberapa calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 85.

#### b. Angket

Peneliti membagikan angket kepada 22 responden untuk kemudian diisi calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.<sup>40</sup> Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian ini. Peneliti mengkaji data yang dibutuhkan yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi (*Observation*)

Teknik observasi atau metode pengamatan yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), hlm. 34.

secara cermat dan sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>41</sup>

Salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan, terutama penelitian naturalistik (kualitatif) adalah observasi. Oleh karena itu, untuk memahami subjek penelitian, penulis harus menggunakan panca indera secara keseluruhan, dibantu oleh pedoman observasi yang telah ditetapkan.

Penulis menggunakan metode observasi ini untuk lebih mudah mengamati keterangan penelitian secara langsung. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk melengkapi kemungkinan kekurangan data lapangan yang mungkin ditemukan dari wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi non participant observation yakni dengan mengamati langsung terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang mulai tanggal 22 Mei 2023-22 Juni 2023.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat beragam. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada beberapa responden calon pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

---

<sup>41</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 58.

Wawancara merupakan metode penggalan data yang paling umum digunakan untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial kualitatif. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara dapat dilakukan tanpa bertemu langsung melalui media komunikasi.

Penulis menggunakan metode wawancara ini karena data yang diperlukan dapat diperoleh secara langsung sehingga tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan penghulu, penyuluh agama, pegawai KUA dan peserta bimbingan perkawinan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi tentang penggunaan program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>42</sup>

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti dalam suasana terbuka dan mengalir melalui berbagai pertanyaan yang termasuk dalam pedoman wawancara yang telah dibuat oleh penulis, serta alat bantu seperti rekaman dan kamera,

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hlm. 186.



serta buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, penulis dapat mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang, serta informasi terkait lainnya.

Teknik interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait tema penelitian kepada:

- a. Penyuluh Agama Kecamatan Ajibarang (M. Zainur Rakhman, S.Ag) guna mengetahui kebijakan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang
  - b. Penghulu KUA Kecamatan Ajibarang (Isnaeni, S.H), pegawai KUA Kecamatan Ajibarang (Mulyati), dan pegawai sekaligus panitia bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Ajibarang (Ida Hikmawati) guna mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang.
  - c. Calon pengantin guna mengetahui bagaimana kesiapan fisik dan mental, dan bagaimana hasil bimbingan perkawinan yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Ajibarang.
3. Angket atau Kuesioner (*Questionnaires*)

Angket adalah kumpulan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden tentang hal-hal yang ia ketahui atau tentang dirinya sendiri. Dalam penelitian ini, angket tertutup (angket berstruktur) ditujukan untuk mengumpulkan data mengenai dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah

para peserta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang. Ini berarti para peserta bimbingan perkawinan diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan karakteristik mereka dengan memberikan tanda *check list* (v).

Dalam penelitian ini peneliti membagikan angket kepada 22 responden peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang, sebagai berikut:

No.	Nama Suami	Nama Istri
1.	Bagus Fiko Prianggono	Defika Firli Afanah
2.	Waihudin	Cahya Rahayu Puspaningrum
3.	Muhammad Afifuddin	Dewi Arofah
4.	Slamet	Mariyah
5.	Salimin	Kartinah
6.	Ahmad Sapari	Rizka Mega Lestari
7.	Afta Safaon	Mujiatun
8.	Harnanto Dwi Ramadhani	Susanti
9.	Labib Wiko Saputro	Annisa Al- Hidayah
10.	Arif Tio Pambudi	Fenti Cahyati
11.	Mustofa	Elsa Ayu Yulianti

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada, baik berupa dokumen primer atau pun dokumen sekunder.<sup>43</sup> Metode dokumentasi memungkinkan pengumpulan data kualitatif dengan melihat

<sup>43</sup> Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 133.

atau menganalisis dokumen lapangan dan dokumen yang mengatur subjek penelitian yang sedang diteliti.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dari dokumentasi berupa dasar hukum tentang program bimbingan perkawinan pranikah, catatan lapangan, dan rekaman pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta data tentang profil KUA Kecamatan Ajibarang. Data dari wawancara (interview) dan pengamatan (observasi) dilengkapi oleh penulis dengan semua dokumentasi yang diperoleh dari penelitian ini. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut dipilih dan dipilah untuk dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Peneliti memperoleh data dokumentasi terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data, yaitu:

- a. Dokumen KUA Kecamatan Ajibarang yang terdiri dari profil, struktur, tugas, dan program kerja
- b. Dokumen terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang seperti narasumber, materi, dan peserta bimbingan perkawinan
- c. Foto-foto kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menggunakan data-data deskriptif,

yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan dapat didukung dengan studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.<sup>44</sup>

Analisis yang digunakan selama penelitian di lapangan menggunakan mode Milles dan Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari fokus hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

Data yang diperoleh dari hasil objek penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas mempunyai data yang cukup banyak, dengan demikian peneliti perlu mencatat, merangkum memilah dan memfokuskan data yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin di Kantor Urusan Agama

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2008, hlm. 4.

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data penulis lakukan menggunakan teks yang berupa narasi yang menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penyajian data harus melalui proses reduksi terlebih dahulu guna tepatnya data yang disampaikan dalam penelitian.<sup>45</sup>

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkan data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf. Penyajian data yang berupa tentang dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dibuat dalam bentuk tabel, grafik, atau berbentuk kalimat deskriptif yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis data terhadap data-data valid yang diperoleh dari objek penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 249.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 293.

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Pada komponen terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, peneliti pada dasarnya menerapkan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data dan atau kecenderungan dari tampilan data yang telah dibuat. Kesimpulan akhir kadang-kadang telah digambarkan sejak awal, tetapi kesimpulan akhir tidak pernah dapat dirumuskan dengan baik tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data.

Penulis menggunakan metode induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik dan observasi menuju teori, untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>47</sup>

Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pemikiran yang dipaparkan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Tim BP4 KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang terpisah-pisah dan bersifat khusus akan dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 47.

## BAB IV

### DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN

#### A. Gambaran Umum Lokasi

##### 1. Letak Geografis KUA Kecamatan Ajibarang

Secara Geografis KUA kecamatan Ajibarang merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Terletak di titik koordinat  $-7.403827467618523$ ,  $109.08004182435695$ , Luas wilayah Kecamatan Ajibarang mencapai  $66,50 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 15 Desa. Pusat pemerintahan dan ekonominya berada di wilayah Desa Ajibarang Wetan dan Ajibarang Kulon atau biasa kenal dengan nama Kota Ajibarang. Adapun KUA Kecamatan Ajibarang terletak di Jl. Pandansari Lor, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ajibarang berupa tegal/kebun, dengan persentase mencapai 25,54%. Urutan kedua adalah hutan rakyat, dengan persentase mencapai 14,08%. Sementara 13,43 persen wilayah dimanfaatkan untuk pekarangan/bangunan.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Ajibarang, batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Pekuncen
- b. Sebelah timur : Kecamatan Cilongok
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Wangon

d. Sebelah barat : Kecamatan Gumelar

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ajibarang

Identitas organisasi dan pemahaman tentang ke mana organisasi ingin pergi digambarkan dalam visi dan misi. Visi dan misi diperlukan untuk mengukur dan mengarahkan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan maksud pelayanan prima, yaitu kepuasan masyarakat dari segi kuantitas dan kualitas. Adapun Visi dan Misi KUA Ajibarang sebagai berikut:

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ajibarang yang beriman, bertaqwa, mandiri, berakhlak mulia, sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan di bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
- 3) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk.
- 5) Meningkatkan kualitas bimbingan zakat, wakaf, kemasjidan dan manasik haji



### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ajibarang

Berdasarkan struktur organisasi KUA di Kecamatan Ajibarang, masing-masing mempunyai tugas jabatan yang berbeda-beda yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Kepala KUA

Kepala KUA memiliki kedudukan sebagai pimpinan KUA di Kecamatan yakni bertanggung jawab kepada sebagian tugas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam. Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud kepala KUA mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Kepala KUA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah;
- 2) Kepala KUA bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan atas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;

- 4) Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja yang terkait;
  - 5) Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan laporan keuangan dari kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 61 tugasnya kepada atasan, masing-masing secara berjenjang dan berkala;
- b. Penyuluh Agama Islam
- Penyuluh mempunyai kegiatan tugas jabatan sebagai berikut:
- 1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
  - 2) Menyusun rencana kerja tahunan;
  - 3) Menyusun rencana kerja operasional;
  - 4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
  - 5) Menyusun konsep materi bimbingan dalam bentuk makalah.
  - 6) Mendiskusikan konsep bimbingan sebagai penyaji mendiskusikan konsep materi;

- 7) Bimbingan penyuluhan sebagai pembahas;
- 8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
- 9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
- 10) Melaksanakan bimbingan penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok;
- 11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan;
- 12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan;
- 13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.

c. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan sebelum nikah dan rujuk;
- 2) Menyelenggarakan administrasi nikah dan rujuk;
- 3) Mencatat dan mengatur serta melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk

d. Pelaksana Pengadministrasian Umum

Pelaksana Pengadministrasian Umum mempunyai tugas sebagai berikut;

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkantoran;
- 2) Menyelenggarakan administrasi data pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran dan tertib administrasi pemerintahan umum;

3) Melaksanakan penatausahaan administrasi data pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan pembangunan yang ada pada unit kerja;

4) Melaksanakan penatausahaan administrasi data lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan ketertiban pelaporan lingkungan hidup yang ada pada unit kerja;

5) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

6) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

e. Pelaksana Pengolahan Data KUA

Adapun tugas pelaksana pengolahan data KUA adalah sebagai berikut:

1) Pelaksana utama dalam menerima dan mengendakan surat – surat masuk.

2) Bertanggung jawab dalam pengetikan, penggandaan dan penyampaian surat -surat.

3) Menyimpan dan mengamankan data-data kantor.

- 4) Mengisi data statistik karyawan.
- 5) Menginput data nikah dan cerai.
- 6) Mengecek laporan pernikahan dan perceraian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## **B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang**

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang bertanggung jawab untuk memberikan

bimbingan perkawinan kepada pasangan calon pengantin. Kegiatan ini berdasarkan Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin. Selama ini, program bimbingan perkawinan dianggap kurang efektif karena hanya merupakan anjuran dan bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah. Namun, jika dilakukan secara resmi dan menjadi kewajiban, program ini akan membantu mengurangi perceraian, penyakit kekerasan, dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan cara pelaksanaannya, bimbingan perkawinan pranikah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bimbingan reguler, juga disebut bimbingan tatap muka. Dan yang kedua adalah bimbingan perkawinan mandiri.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pada Bab IV huruf b angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa Koordinator Binwin Catin adalah kepala seksi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan bina keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Pada dasarnya, calon pengantin membutuhkan bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang kuat dan berkomitmen. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk

mengurangi jumlah perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis, sakīnah mawaddah warahmah.

BP4 adalah badan atau lembaga organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak di bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi. BP4 bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin yang akan menikah. Dalam waktu sepuluh hari setelah pendaftaran, para calon pengantin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pembekalan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Zainur Rakhman, petugas BP4 yang juga menjadi penyuluh agama di KUA Kecamatan Ajibarang, beliau mengatakan bahwa:

”Dilaksanakannya bimbingan perkawinan ini sebagai bagian dari bentuk pelayanan kita untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Yang mana Kantor Urusan Agama ini bukan hanya menikahkan saja, akan tetapi membekali calon pengantin dengan bekal yang cukup agar bisa membangun keluarga yang sakīnah mawaddah warahmah.”<sup>48</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberi pasangan calon pengantin pengetahuan tentang kehidupan setelah berumah tangga dan bagaimana

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan M. Zainur Rakhman, penyuluh agama KUA Kecamatan Ajibarang  
Senin 3 Juni 2023 Pukul 09.20 WIB

menjalankan rumah tangga dengan cara yang sakīnah, mawaddah, dan warrahmah. Selain itu, bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk membuat pasangan siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.

### **1. Waktu Pelaksanaan**

Bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan. Semua dokumen yang harus dilengkapi termasuk surat keterangan nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan orang tua (model N4), surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7), bukti bahwa calon pengantin wanita telah diberi vaksin TT1, vaksinasi TTII dari puskesmas, surat izin orang tua (model N5) bagi calon yang berusia di bawah 21 tahun, dan dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun, surat kematian suami/istri (N6) bagi janda/ duda, dan membawa lampiran fotocopy KTP, fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga, dan pas foto 2x3 dengan latar belakang biru sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, pasangan pengantin harus memenuhi persyaratan administrasi bimbingan perkawinan. Mereka harus terdaftar di KUA Kecamatan Ajibarang dan mengisi formulir bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mandiri dan kelompok. Bimbingan perkawinan yang dilakukan berkelompok dilaksanakan 2-3



bulan sekali, atau bimbingan berkelompok ini diadakan apabila ada surat keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Bimbingan berkelompok dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB-selesai yang bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Ajibarang. Namun, apabila ada calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan sesuai jadwal yang telah ditentukan karena kesibukan dan kepentingan masing-masing, pihak KUA membuka bimbingan pranikah secara mandiri di luar jam kerja yang difasilitatori oleh Kepala KUA atau penghulu KUA Kecamatan Ajibarang.<sup>49</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Ajibarang, bahwa pasangan calon pengantin harus melewati beberapa prosedur sebelum mereka dapat mengikuti bimbingan.

“Calon pengantin yang ingin mengikuti bimbingan pranikah, mereka harus mendaftar di KUA pada hari kerja dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di BP4 KUA. Setelah semua persyaratan dipenuhi, petugas BP4 mengirimkan undangan secara pribadi kepada calon pengantin agar menghadiri bimbingan perkawinan, untuk selanjutnya calon pengantin hadir mengikuti bimbingan perkawinan dan diberi materi seputar kehidupan rumah tangga.”<sup>50</sup>

Pasangan calon pengantin yang akan menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan setelah mendapatkan undangan dari pihak KUA.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Mulyati, pegawai KUA Kecamatan Ajibarang Senin 7 Juni 2023 WIB Pukul 10.00 WIB

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ida Hikmawati, pegawai KUA Kecamatan Ajibarang Senin, 7 Juni 2023 WIB Pukul 14.15 WIB

## 2. Materi

Sesuai dengan materi yang akan disampaikan, KUA Kecamatan Ajibarang menyediakan berbagai narasumber dari berbagai bidang. Kepala KUA bersama dengan penyuluh agama yang menguasai materi fikih munakahat menyampaikan materi tentang perkawinan, pihak KUA dengan puskesmas ajibarang untuk menyampaikan materi kesehatan, dan dari pihak penyuluh KB menyampaikan materi mengenai keluarga berencana. Dihadirkannya narasumber yang berbeda-beda ini merupakan inisiatif dari pihak KUA Kecamatan Ajibarang, kerja sama ini bagus karena KUA Kecamatan Ajibarang menyediakan materi yang sesuai dengan bidangnya sehingga penjelasan materi menjadi lebih jelas dan terarah.

Modul "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)" disediakan untuk membantu calon pengantin memahami materi. Adapun materi yang diberikan dalam modul bimbingan perkawinan ini, yaitu:<sup>51</sup>

### a. Membangun landasan keluarga sakinah

Bab pertama membahas status manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah di muka bumi, tanggung jawab Ilahi dan Insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Dalam bab ini juga membahas apa itu keluarga sakinah sakinah, mawaddah, wa rahmah, ciri-cirinya, fungsinya, dan tingkatan keluarga sakinah.

### b. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

---

<sup>51</sup> Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 1-205.

Bab kedua membahas tentang meluruskan niat menikah, persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah di usia dewasa, mengawali dengan khitbah, memberikan mahar, perjanjian pernikahan, dan menyelenggarakan walimah.

c. Dinamika Perkawinan

Pada bab ini membicarakan tentang bagaimana memulai hidup baru, elemen dalam hubungan perkawinan, mempertahankan dan mempertahankan tiga bagian hubungan pasutri, tahap perkembangan hubungan perkawinan, mulai dari jatuh cinta, menghancurkan, dan membangun, dan kemampuan berkomunikasi.

d. Kebutuhan Keluarga

Dalam bab ini membahas beragam kebutuhan keluarga, problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dan strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

e. Kesehatan Keluarga

Pada bab ini membahas tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat.

f. Generasi berkualitas

Pada bab ini membahas tentang pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orang tua, pola asuh anak, komunikasi positif dan efektif, strategi menanamkan

kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, tantangan dalam situasi khusus.

g. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Bab ini membahas tentang perkawinan-perkawinan beresiko, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga.

h. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Bab ini membahas tentang hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga, informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga, peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya, peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga.

i. Mengelola Konflik Keluarga

Bab ini membahas tentang cara mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar-menawar dan negosiasi, mediasi: pendekatan fiqh dan negara, sikap negatif.

j. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk

Bab ini membahas tentang tahapan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, memastikan akurasi data dan keaslian dokumen, prosedur pendaftaran nikah pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama, perkawinan pasangan dari wilayah KUA yang berbeda, perkawinan pasangan WNI di luar negeri, perkawinan dengan warga negara asing,

perkawinan yang belum dicatatkan di kantor urusan agama, prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan agama, ketentuan khusus mengenai biaya nikah.

### 3. Metode

Di KUA Kecamatan Ajibarang materi bimbingan perkawinan pranikah diberikan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*), yaitu seni dan ilmu yang membantu orang dewasa belajar. Baik narasumber maupun fasilitator berhubungan langsung dengan calon pengantin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Metode yang digunakan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, dan game. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan M. Zainur Rakhman selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Ajibarang:

*”Metode bimbingan yang digunakan oleh KUA Ajibarang ini tidak hanya pemberian materi dari pemateri saja, namun juga ada banyak simulasi-simulasi yang berguna agar para pasangan calon pengantin dapat saling memahami pasangannya satu sama lain dan juga berguna agar para calon pengantin ini mengetahui cara mengelola konflik dengan benar.”<sup>52</sup>*

Metode-metode tersebut digunakan untuk membuat materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta. Setelah sesi bimbingan selesai, peserta dapat menerima sertifikat Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah. Sertifikat ini menunjukkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan M. Zainur Rakhman, penyuluh agama KUA Kecamatan Ajibarang  
Senin, 3 Juni 2023 10.30 WIB

#### **4. Narasumber**

Narasumber merupakan salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan tatap muka harus diampu oleh minimal dua narasumber yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra-nikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama. Materi bimbingan tatap muka di KUA Kecamatan Ajibarang difasilitasi oleh pihak KUA, puskesmas dan penyuluh KB Kecamatan Ajibarang. Adapun narasumber bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Ajibarang yaitu Bapak Achmad Daud, S.Ag selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Ajibarang dan Bapak Isnaeni, S.H selaku Penghulu KUA Kecamatan Ajibarang.

#### **5. Peserta**

Seluruh peserta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang berasal dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Ajibarang. Secara teknis, jika pihak KUA Kecamatan Ajibarang menerima jadwal bimbingan perkawinan pranikah reguler dari Kemenag Kabupaten Banyumas, calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan pranikah reguler dengan minimal 25 pasang calon pengantin. Bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan reguler, bimbingan mandiri diberikan oleh kepala KUA dan penghulu di KUA Kecamatan Ajibarang.

Para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang juga memberikan pendapat mereka tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang. Misalnya, pasangan calon pengantin Wahyu Setiawan dan Khozinatur Niqmah, yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan dan sudah memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Pengantin muda Wahyu Setiawan, yang berusia 27 tahun dan berasal dari Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, menikah dengan Khozinatur Niqmah, 24 tahun, berasal dari Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.

“Saya diberitahu oleh pihak KUA bahwa persyaratan sebelum menikah adalah mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi setelah saya mendaftar, saya langsung mengikuti bimbingan perkawinan mandiri yang materinya disampaikan oleh Bapak Achmad Daud selaku Kepala KUA Kecamatan Ajibarang. Dari bimbingan tersebut banyak materi yang disampaikan seperti tentang perkawinan, membangun komunikasi yang baik antara suami isteri, membangun kebutuhan lahir batin, dan mempersiapkan masa depan.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang telah dilakukan dengan baik, banyak materi yang disampaikan terutama tentang perkawinan yang dapat digunakan sebagai bekal saat menikah.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh calon pengantin Muhammad Afifuddin, yang berusia 27 tahun berasal dari Desa Ajibarang, menikah dengan Dewi Arofah usia 27 Tahun berasal dari Desa Ajibarang. Mereka menyatakan:

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Khozinatur Niqmah, peserta Binwin Catin pada 6 Juni 2023 Pukul 13.44 WIB

“Awalnya saya tidak mengetahui apa itu bimbingan perkawinan, namun setelah mengikuti bimbingan yang dilaksanakan di KUA saya jadi tahu dan memiliki pandangan terhadap kehidupan setelah menikah.”<sup>54</sup>

Menurut tanggapan yang diterima penulis, seratus persen informan menyatakan siap dan yakin untuk menikah. Pasangan calon pengantin disarankan untuk mengikuti bimbingan perkawinan reguler atau mandiri sebagai syarat administratif untuk menikah di KUA Kecamatan Ajibarang. Peserta bimbingan perkawinan tidak dikenakan biaya apapun.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Seperti KUA lainnya di Kabupaten Banyumas, KUA Kecamatan Ajibarang juga mengadakan bimbingan perkawinan yang dilakukan melalui dua acara yaitu bimbingan perkawinan secara mandiri dan berkelompok, bimbingan perkawinan secara berkelompok diadakan setiap 2-3 bulan sekali atau diadakan apabila ada surat keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten untuk melaksanakan bimbingan perkawinan, terdapat banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA kepada para calon pengantin seperti materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan materi tentang keluarga berencana. Bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ajibarang diisi oleh pateri-

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Muhammad Afifuddin, peserta Binwin Catin pada 5 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB



pemateri yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya, seperti materi tentang perkawinan dan munakahat yang diisi oleh pihak KUA, materi tentang kesehatan yang diisi oleh pihak puskesmas Kecamatan Ajibarang, dan materi tentang keluarga berencana yang diisi oleh penyuluh KB Kecamatan Ajibarang. Sebelum bimbingan perkawinan itu dilaksanakan peserta akan mendapat pemberitahuan mengikuti bimbingan perkawinan dari panitia bimbingan perkawinan Kecamatan Ajibarang.

Sayangnya walaupun bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang sudah dilaksanakan dengan baik, namun angka perceraian di Kecamatan Ajibarang masih tergolong cukup tinggi. Salah satu penyebabnya dikarenakan para pasangan calon pengantin menganggap bimbingan perkawinan ini hanya sebuah formalitas untuk memenuhi syarat nikah sehingga para pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan kurang memahami hakikat diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang. Jumlah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat disebabkan oleh kurangnya rasa pengertian antara pasangan suami istri dan kurangnya komunikasi antara masing-masing pasangan. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kalangan usia muda dikarenakan mereka menganggap pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pranikah hanyalah cerita-cerita saja.

### **C. Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin**

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya memiliki dampak tersendiri baik itu dampak negatif atau positif. Dampak positif dari adanya bimbingan perkawinan pranikah yaitu membantu pasangan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baik, karena dalam bimbingan perkawinan ini para pasangan calon pengantin akan diberikan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga yang baik, yaitu sakinah mawaddah warahmah.

Salah satu dampak dari mengikuti bimbingan perkawinan adalah para calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan rumah tangga yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, para pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.<sup>55</sup>

*“Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat besar sekali, dari peserta juga menyampaikan bahwa mereka merasakan manfaat dari diadakannya bimbingan perkawinan karena mereka bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti parenting, reproduksi, dan lain sebagainya.”*

Menikah merupakan keputusan yang berani karena calon pasangan suami-isteri akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan baik secara psikologis maupun secara fisiologis. Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan M. Zainur Rakhman, penyuluh agama KUA Kecamatan Ajibarang 3 Juni 2023 11.05 WIB

karena itu calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>56</sup>

Laki-laki muslim dan wanita muslimah harus melakukan berbagai persiapan sebelum pernikahan jika mereka ingin mendirikan rumah tangga yang islami. Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dapat menyebabkan konflik atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga bagi pasangan calon pengantin. Persiapan dalam semua bidang sangat diperlukan termasuk persiapan mental (ruhiyah), persiapan ilmu, dan persiapan fisik (jasadiyah). Para pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Ajibarang jika ditinjau dari segi biologis sudah matang karena berusia lebih dari 19 tahun saat mendaftarkan pernikahan, artinya dari segi biologis sudah siap untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam Hadits Rasulullah SAW menganjurkan menikah bagi yang telah mampu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallāhu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi)*

<sup>56</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bimbingan perkawinan membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara konsepsional, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang undang-undang, etika, dan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan. Bertambahnya pengetahuan dan keyakinan calon pengantin adalah tolak ukur keberhasilan bimbingan perkawinan. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan dapat mempengaruhi atau merubah calon pengantin baik sebelum maupun setelah pernikahan.

Pertanyaan terbuka (*open ended question*) digunakan untuk mengukur bagaimana kesiapan calon pengantin sebelum menikah. Pertanyaan tersebut terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) Komunikasi, kemampuan individu dalam mengekspresikan dan mendengarkan ide dan perasaan yang disampaikan pasangan. (2) Keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan mengatur ekonomi dalam rumah tangga. (3) Anak dan gaya pengasuhan, perencanaan untuk pasangan yang ingin memiliki anak dan juga cara pengasuhan dan metode dalam mendidik anak. (4) Pembagian peran, persepsi dan sikap dalam memandang peran rumah tangga, dan juga kesepakatan mengenai pembagian peran ketika menjadi suami isteri. (5) Agama, berkaitan dengan nilai religiusitas yang menjadi dasar pernikahan. (6) Perubahan pada pasangan dan pola hidup, persepsi dan juga sikap pasangan terhadap pola hidup yang mungkin berubah setelah menikah. (7) Problem solving, menemukan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah bersama pasangan.

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan *pre-test dan post-test* dengan cara membagikan kuesioner kepada para peserta bimbingan perkawinan. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis, subjek penelitian diminta untuk membaca pertanyaan atau pernyataan tersebut kemudian menuliskan jawaban atau respon mereka. Hasil dari kedua tes menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah bimbingan perkawinan. Beberapa dampak bimbingan perkawinan dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Keagamaan

Setiap pasangan harus memiliki komitmen agama sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah agar keluarga tetap utuh dan tidak terjadi kegagalan. Agama yang terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan.

Berdasarkan hasil angket, bimbingan perkawinan dalam aspek keagamaan sangat berperan penting dalam kesiapan menikah pasangan calon pengantin, karena materi-materi yang disampaikan saat pelaksanaan bimbingan adalah seputar pernikahan yang kokoh, konsep sakīnah mawaddah warahmah, hak dan kewajiban suami istri, dll. Sehingga dengan mengikuti bimbingan perkawinan, para pasangan calon pengantin memiliki bekal dalam memahami ilmu tentang keutuhan rumah tangga demi mewujudkan keluarga sakīnah mawaddah warahmah.

## 2. Aspek Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga agar tidak adanya kesalahpahaman satu sama lain. Komunikasi yang baik dapat menghasilkan hubungan yang sehat, nyaman, dan tentram.

Dari hasil angket peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang, bimbingan perkawinan dalam aspek komunikasi memiliki dampak yang sangat penting terhadap kesiapan menikah pasangan calon pengantin, karena dalam bimbingan perkawinan akan diberikan materi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Semakin baik kualitas komunikasi dan tingkat persetujuan pasangan, maka semakin siap individu untuk menikah.

## 3. Aspek Keuangan

Kebutuhan keluarga akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, maka dari itu adanya bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dalam mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan, baik secara fisik maupun non-fisik.

Bimbingan perkawinan dalam aspek keuangan memiliki dampak yang sangat penting terhadap kesiapan menikah calon pengantin, karena dalam bimbingan perkawinan ini akan diajarkan cara pengelolaan keuangan dan pemenuhan kebutuhan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang karena dalam suatu rumah tangga sudah banyak kasus perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.

#### 4. Aspek Anak dan Gaya Pengasuhan

Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Seorang anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan mewariskan ajaran agama kepada generasi selanjutnya. Pengetahuan orang tua adalah salah satu aturan terpenting bagi orang tua dalam menciptakan generasi baru yang berkualitas.

Berdasarkan hasil angket para peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang bahwa dampak bimbingan perkawinan sangat berpengaruh terhadap kesiapan pasangan calon pengantin dalam aspek anak dan gaya pengasuhan karena dalam bimbingan perkawinan akan diberikan materi mengenai ilmu parenting dan materi mengenai persiapan-persiapan menjadi orang tua yang baik.

#### 5. Aspek Pembagian Peran

Dampak bimbingan perkawinan dalam aspek pembagian peran sangat berperan penting terhadap kesiapan menikah pasangan calon pengantin karena dalam bimbingan perkawinan diberikan pemahaman materi mengenai pembagian peran suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Selama ini laki-laki dianggap harus berperan untuk mencari uang sedangkan peran seorang istri adalah tinggal dirumah dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. Dalam bimbingan perkawinan diajarkan materi bahwa pada dasarnya pembagian peran suami istri ini lebih bersifat pilihan, baik suami maupun istri bisa bekerja sama. Dengan demikian,

suami istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing.

#### 6. Aspek Perubahan Pada Pasangan dan Pola Hidup

Artinya dapat menerima dengan baik kondisi fisik dan mental dirinya dan calon pasangannya. Untuk memulai sebuah pernikahan, penerimaan diri sangat penting. Pasangan yang telah memilih untuk menikah harus siap menerima kondisi dirinya sendiri dan calon pasangannya. Jika seseorang tidak dapat menerima keadaan dirinya, itu akan berdampak pada pernikahannya karena ia akan merasa kurang dan tidak percaya diri di masa depan, yang berakibat dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri yang berlebihan.

Hasil angket menunjukkan bahwa setelah mengikuti bimbingan perkawinan ini, mereka terlihat lebih antusias pada dirinya dan lebih yakin bahwa mereka dapat menerima kondisinya dan calon pasangannya, yang berarti bimbingan perkawinan ini berperan penting terhadap kesiapan menikah pasangan calon pengantin dalam aspek perubahan pada pasangan dan pola hidup.

#### 7. Aspek Problem Solving

Secara konseptual, peserta bimbingan telah mencapai usia yang diperlukan untuk membangun sebuah keluarga. Untuk menjaga ketahanan rumah tangga, peserta bimbingan juga belajar cara menangani konflik. Dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang keluarga dan rumah tangga mereka, calon pengantin diharapkan bisa lebih



siap untuk menghadapi segala macam masalah dan bisa memutuskan bagaimana cara terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan hasil angket para peserta bimbingan perkawinan, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dari aspek problem solving ini sangat berdampak baik terhadap kesiapan pasangan calon pengantin karena dengan adanya bimbingan perkawinan, para peserta bimbingan dapat mengetahui tentang bagaimana mengatasi berbagai macam masalah dan mengetahui cara mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan oleh KUA ini juga dirasakan oleh PH (26 Tahun lulusan SMA) pekerjaan ibu rumah tangga dan G (27 Tahun lulusan SMA) pekerjaan karyawan swasta, warga Desa Ajibarang Wetan yang menikah di Tahun 2019 dan bercerai di Tahun 2021.

“Saat dulu saya menikah dengan mantan suami, saya tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA, memang saat menikah dulu saya merasa kesiapan menikah saya dan mantan suami amat sangat kurang karena memang kami menikah di usia yang relatif muda. Saat itu saya berusia 19 tahun dan mantan suami saya 20 tahun. Setiap hari saya dan mantan suami sering bertengkar, mantan suami juga sering mabuk-mabukan dan berperilaku kasar terhadap saya. Hingga akhirnya saya dan mantan suami saya memutuskan untuk bercerai dan hidup masing-masing.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan responden tersebut, salah satu penyebab ketidakberhasilan pernikahannya adalah karena kurangnya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan PH, warga desa Ajibarang Wetan 25 Juli 2023 pukul 15.05 WIB

kesiapan baik mental maupun finansial, sehingga hal itulah yang menjadi awal perselisihan diantara mereka dan berujung pada perceraian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh GR (24 Tahun lulusan SMA) pekerjaan Karyawan Swasta, warga Desa Ajibarang Wetan yang menikah di Tahun 2019 dan bercerai di Tahun 2020.

“Dulu saya pernah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri yang diadakan di KUA, saat itu pemateri bimbingan perkawinannya adalah penghulu KUA Ajibarang. Menurut saya pribadi, adanya bimbingan perkawinan di KUA Ajibarang ini sudah sangat baik karena bisa menambah pengetahuan seputar pernikahan, dan kita jadi tau bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam rumah tangga saya dan mantan istri saya dulu, kami kurang menerapkan materi-materi bimbingan yang didapat dan saat ada masalah kami terlanjur terbawa emosi dan masih mementingkan ego masing-masing, hal itulah yang menjadi penyebab perceraian kami.”<sup>58</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri terutama saat mereka sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Masukan dan materi yang diajarkan saat bimbingan seperti tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, penyelesaian konflik dalam rumah tangga bisa menjadi pedoman agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga tetap bisa menjaga kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Akan tetapi, sebagus apapun materi yang disampaikan semua kembali pada pasangan suami isteri bagaimana mereka bisa saling menjaga komunikasi, pengertian, saling memahami satu sama lain, kerja sama yang baik sehingga dapat saling menjaga

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan GR, Warga Desa Ajibarang Wetan 26 Juli 2023 pukul 19.00 WIB

keutuhan rumah tangga mereka agar tetap sakīnah mawaddah warrahmah seperti yang dicita-citakan dan yang menjadi tujuan awal dari pernikahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan mengenai dampak bimbingan perkawinan pranikah terhadap kesiapan menikah calon pengantin sebagai berikut:

1. Bimbingan perkawinan merupakan program dari kementerian agama yang diselenggarakan oleh KUA disetiap kecamatan dan salah satunya yaitu KUA Kecamatan Ajibarang. Tujuan dari program bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pengetahuan atau bekal tentang kehidupan rumah tangga setelah menikah dan bagaimana cara menjalaninya agar tetap sakīnah mawaddah warrahmah. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang dilaksanakan dengan dua cara, yakni bimbingan mandiri dan bimbingan berkelompok. KUA Kecamatan Ajibarang memberikan banyak materi kepada para calon pengantin, termasuk materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, dan materi tentang keluarga berencana. Bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Ajibarang diisi oleh narasumber yang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya, seperti materi-materi yang berkaitan dengan fikih munakahat disampaikan oleh pihak KUA, materi keluarga berencana disampaikan oleh penyuluh KB Kecamatan Ajibarang dan materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan diisi oleh pihak puskesmas Kecamatan Ajibarang. Sebelum

dilaksanakannya bimbingan perkawinan, para peserta akan mendapat undangan mengikuti bimbingan dari pihak KUA. Akan tetapi walaupun bimbingan perkawinan ini dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dapat memberikan gambaran tentang kehidupan rumah tangga namun masih banyak calon pengantin yang berhalangan hadir mengikuti bimbingan atau ada yang hanya mengikuti bimbingan satu hari dikarenakan tidak mendapat izin dari tempat kerja.

2. Diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang memberikan dampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin. Baik secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dari hasil angket dan wawancara mendalam terhadap peserta bimbingan perkawinan, peserta bimbingan perkawinan lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan secara konseptual terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan. Bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Ajibarang telah memenuhi tujuan diadakannya yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.

## **B. Saran**

1. Kepada pembuat kebijakan atau pemerintah, adanya program bimbingan perkawinan pranikah ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan lain yang lebih mendukung program ini, seperti

mewajibkan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakīnah mawaddah warahmah.

2. Akan lebih baik apabila dari KUA memberikan surat rekomendasi bagi para peserta bimbingan perkawinan yang masih bekerja agar mereka bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai.
3. Kepada para calon pengantin bimbingan perkawinan hendaknya agar bisa lebih memperhatikan materi yang disampaikan karena materi-materi yang disampaikan oleh pemateri pasti ada yang bisa dijadikan pembelajaran saat sudah masuk kehidupan rumah tangga terutama saat menghadapi konflik keluarga.
4. Kepada para pasangan suami istri, meskipun materi bimbingan perkawinan ini sudah disampaikan dan dipraktekkan dengan baik, namun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga semua kembali pada pasangan masing-masing. Mereka tidak hanya harus menjamin komunikasi yang baik namun saling mengerti dan percaya satu sama lain juga merupakan pondasi awal agar tercipta rumah tangga yang sakīnah mawaddah warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adib Machrus, dkk. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Aditama, Yoga. 2019. *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Arikonto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, Diah Rahmawati. 2021. *Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. t.thn. *Fiqh Munakahat*.
- Candrawati, Siti Dalilah. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- t.thn. "Data Usia Nikah KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2020-2021."
- Endriani, Rista. 2014. *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Sangingi)*. Riau: UIN SUSKA Riau.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, AR. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. KaryaAbadi Jaya.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanafi, Mukhlas. 2017. *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Hermanto, Agus. 2016. "Larangan Perkawinan." 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- . 2016. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian dan Sosial*. Jakarta: GP Press.
- Jateng, BP4. t.thn. *Memprihatinkan, Angka Perceraian di Jateng Tinggi Mencapai 37,7%*. Diakses November Kamis, 12, 2022. <https://www.bp4jateng.or.id/berita-terbaru/>.
- Moeloeng, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'awanah, Elfi. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- t.thn. *Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- t.thn. "Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah."
- RI, Departemen Agama. t.thn. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung.
- RI, Kementerian Agama. 2017. *Modul Bimbingan Perkawinan*. Jakarta Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- . 2018. "Peraturan Menteri Agama."
- Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).
- Sofia, E. 2000. "Hubungan Antara Ketrampilan Sosial dan Toleransi Stress Dengan Kesiapan Menuju Kehidupan Perkawinan." 5.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta CV.
- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharno, Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya: Semarang.
- Sundani, Fithri Laela. 2018. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling dan Psikoterapis Islam* 181.
- Syah, Hidayat. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verikatif*. Pekanbaru: Suska Press.



Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Medja.

Syubandono. 1990. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Perkawinan Pranikah "Marriage Counselling"*. Bandung: PT. Remaja Rosdayakarta.

Takariawan, Cahyadi. 2009. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.

t.thn. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019."

Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Wasman & Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Yusuf, Syamsu. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1

Suasana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang

### Bimbingan Perkawinan Tatap Muka (Reguler)



### Bimbingan Perkawinan Mandiri



## Pengisian Angket dan Wawancara dengan Peserta Bimbingan



## Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Ajibarang



## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara

#### Kepala KUA Kecamatan Ajibarang/Fasilitator Bimbingan Perkawinan

1. Apa saja usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Ajibarang dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?
2. Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang dilaksanakan?
3. Berapa kali KUA Kecamatan Ajibarang melaksanakan bimbingan perkawinan?
4. Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
5. Apa fungsi dan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon pengantin jika ingin mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
7. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
8. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
9. Metode apa yang dipakai dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ajibarang sudah cukup efektif?
11. Bagaimana tingkat keberhasilan dan kegagalan KUA Kecamatan Ajibarang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
12. Bagaimanakah dampak/pengaruh dilaksanakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
13. Bagaimana respon peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
14. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?

### **Pedoman Wawancara Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah**

1. Apa alasan anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang?
2. Berapa lama anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah?
3. Berapa anggaran yang anda keluarkan dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Ajibarang?
4. Apakah anda sudah mengerti apa tujuan dan fungsi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
5. Fasilitas apa saja yang anda dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
6. Apa saja materi yang anda dapat selama mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
7. Menurut anda, bagaimana respon peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
8. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?
9. Bagaimana kesiapan anda sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ajibarang?
10. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah?
11. Bagaimanakah cara anda dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga anda nanti?
12. Bagaimana tanggapan anda mengenai bimbingan perkawinan yang diadakan di KUA Kecamatan Ajibarang?
13. Menurut anda pentingkah bimbingan perkawinan diadakan?
14. Apakah bimbingan perkawinan pranikah menambah pengetahuan anda dan memiliki dampak yang signifikan dalam pernikahan anda?
15. Apa saran atau hal yang perlu dibenahi oleh KUA Kecamatan Ajibarang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?

Lampiran 3

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ana Faridatul 'Izza
2. NIM : 1917302024
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pacitan, 9 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Rt 01/Rw 10 Ds. Ajibarang Wetan Kec.  
Ajibarang Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Slamet Wiyono
6. Nama Ibu : Siti Halimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif Ajibarang Wetan 2012
  - b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Ajibarang 2015
  - c. SMA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas 2019
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
2019

C. Pengalaman Organisasi

1. PMR Madya SMP N 1 Ajibarang
2. Mading Bunaken MAN 2 Banyumas
3. PMII Rayon Syariah UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto , 05 Juli 2023

Penulis,



Ana Faridatul 'Izza

NIM. 1917302024